



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

Ester Setiyani, lahir di Kabupaten Semarang, umur 29 tahun/17 Juli 1992, agama Kristen, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pemandangan 2 Rt.04 Rw.02 Kel. Bugel Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Slt;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Slt dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Slt dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANIS JUNDRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

ANIS JUNDRIANTO, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 0,00

PNBP : Rp 10.000,00

PNBP Cabut : Rp 0,00

Sumpah : Rp 0,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).